



AKTA PERDAMAIAN

Nomor 1236/Pdt.G/2021/PN Dps

Pada hari ini : **Senin**, tanggal **29 Mei 2023**, pada sidang Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama telah datang menghadap kami Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, para pihak :

PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (persero) / Indonesia

Tourism Development (itdc), tempat kedudukan Kawasan Pariwisata Nusa Dua Po. Box 3 Nusa Dua 80363 - Bali Indonesia, Kel. Benoa, Kuta Selatan, Kab. Badung, Bali, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **ANDI FAHRUDDIN, SH. MH., I WAYAN EKA WIDDYARA, SH., I PUTU GEDE SUGIARTA., SH., MH., I MADE SUBAWA, SH., MH., I GUSTI NYOMAN WIDANA, SH., I DEWA AYU SUPRIYANI, SH., IDA AYU PUTU PANCAWATI, SH.**, kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Bali yang beralamat di Jalan Kapten Tantular No. 5 Renon Denpasar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 015/S.Ku/ITDC.1/IV/2021 tanggal 23 April 2021 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 21 Desember 2021 Nomor : 3645/Daf/2021, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

Lawan

PT. Bali Nusa Indo Perkasa (bnip), tempat kedudukan Kawasan Indonesia Tourism Development Kaveling (lot) Nw 2-3 Nusa Dua, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, diwakili oleh Direktur PT. Bali Nusa Indo Perkasa (bnip) yang bernama Stanley Siawarta selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

PT. Bank Victoria International, Tbk, tempat kedudukan Gedung Graha BIP, Jalan Gatot Subroto Kav. 23 Jakarta

Halaman 1 dari 11 hal. Akta Perdamaian Nomor 1236/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.2/RW.2, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kode Pos 12930, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Aviv Ghufroon,SH.,MH., Jacques C. Lumenta,SH.,MH., Abduloh,SH.,MH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor GBP Advocates & Counselors, beralamat di Permata Mediterania Cluster Emerald No. E19 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 April 2022 Nomor 960/Dat/2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I;**

Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, tempat kedudukan Jalan Dewi Saraswati No. 3, Seminyak, Kel. Seminyak, Kuta, Kab. Badung, Bali, dalam hal ini memberi Kuasa kepada Anak Agung Alit Emi Yama Geni,SH, Kadek Apsariani,SH., I Gede Yama Andrika,SH.,MH., I Gede Arya Maharta SH.,MH., I Gusti Ngurah Suryadi,SH., I Made Satya Dewana,SH., karyawan kantor Pertanahan Kabupaten Badung, berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 905/SKu-51.03.MP.02.02/II/2022 tanggal 24 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 Maret 2022 Nomor 730/Dat/2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

Menimbang, bahwa telah terjadi sengketa diantara para pihak, sebagaimana dalam perkara Nomor 1236/Pdt.G/2021/PN Dps,

Menimbang, bahwa kemudian para pihak sepakat untuk menyelesaikan perkara tersebut dengan cara damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengadakan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

- Bahwa sejak tahun 1974 **Pihak I** telah memiliki hak pengelolaan atas tanah sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SK-65/DJA/1974 dan terdaftar

Halaman 2 dari 11 hal.Akta Perdamaian Nomor 1236/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Awal Hak Pengelolaan (HPL) No. 3, 4 dan 7 tahun 1974.

- Bahwa antara **Pihak I** dan **Pihak II** telah melakukan kerja sama pemanfaatan lahan Hak Pengelolaan tertuang dalam Perjanjian Pemanfaatan dan Pengembangan Tanah / *Land Utilization And Land Development Agreement* (selanjutnya disebut **LUDA**) tanggal 26 Agustus 2004, dengan kewajiban **Pihak II** antara lain sebagai berikut :

- 1)** Membayar Uang Kompensasi Dasar / Kompensasi Minimum / Uang Pemasukan Minimum (nilai berlaku secara periodik dan mengalami kenaikan setiap interval 3 tahun);
- 2)** Membayar Uang Kompensasi Persentase (Persentase Uang Pemasukan) sebesar 6% dari total pendapatan kotor penjualan Hotel/Villa;
- 3)** Membayar Biaya Perlindungan Keamanan & Pemeliharaan (*Assesment Fee*) : USD 0,50/m² / tahun dengan ketentuan perhitungan bahwa setiap 200m² = 1 ruangan yang diijinkan untuk dibangun (1 *Allowable Room/AR*) dan biaya assement ini mengalami kenaikan sewaktu-waktu, dimana kenaikannya akan diinformasikan kepada **Pihak II**;
- 4)** Menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik atau Firma Akunting yang bersertifikat;
- 5)** Wajib menyelesaikan pembangunan dalam waktu 28 (dua puluh delapan) bulan setelah penandatanganan LUDA ini atau sebelum tanggal 31 Desember 2006 yang akan diselesaikan sesuai dengan jadwal waktu tersebut oleh **Pihak II**, selain itu **Pihak II** harus menyerahkan Dokumen Awal Pembangunan berupa Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Spesifikasi Awal Rencana untuk dilakukan Pengkajian Desain dan Dokumen ini harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu oleh **Pihak I** sebelum dimulai

Halaman 3 dari 11 hal. Akta Perdamaian Nomor 1236/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembangunan yaitu tanggal 1 Januari 2005, namun jika tidak dapat diselesaikan, maka **Pihak II** dikenakan denda dengan perhitungan, yaitu : jumlah kamar yang belum dibangun dibagi dengan jumlah kamar yang sudah dibangun, dikalikan dengan uang pemasukan sebenarnya yang dibayarkan;

6) Setiap keterlambatan pembayaran, yang merupakan kewajiban **Pihak II** berdasarkan **LUDA**, dikenakan denda sebesar 10% / tahun sampai dengan dibayar lunas;

- Bahwa **Pihak II** harus menyelesaikan pembangunan proyek di Blok NW-2 dan sudah harus beroperasi paling lambat tanggal 31 Desember 2006. Namun pembangunan yang dilakukan **Pihak II** tidak dapat berjalan sesuai rencana, dan **Pihak II** terlambat menyampaikan laporan perkembangan pembangunan dan tidak melakukan pembayaran Kompensasi Dasar / Kompensasi Minimum / Uang Pemasukan Minimum dan pembayaran lainnya.

- Bahwa pada tanggal 3 Desember 2010 dan **Pihak II** mengajukan penyesuaian rancangan pembangunan villa dan *all-suites residence* dan mengajukan pemanfaatan lahan kosong disebelah utara seluas +/- 3700 m2 sehingga menjadi total 18.700 m2 lalu **Pihak II** menyatakan akan menyelesaikan proyek pembangunan serta akan memulai *grand opening* pada 15 Desember 2011 secara keseluruhan,

- Bahwa **Pihak II** mengajukan permohonan pinjaman guna membiayai proyek Villa / hotel tersebut sebesar Rp. 85.000.000.000,- (Delapan Puluh Lima Miliar Rupiah) dari total Investasi sebesar Rp. 135.000.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Lima Miliar Rupiah) dengan jaminan sertifikat HGB di atas Hak Pengelolaan (HPL) PT. ITDC (**Pihak I**) dan menyanggupi untuk melunasi seluruh hutangnya per tanggal 31 Desember 2010 sejumlah US\$ 294.313,45 (Dua Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Tiga Belas Dollar Amerika Serikat dan Empat Puluh Lima Cent).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas permohonan **Pihak II** dimaksud, **Pihak I** menyetujuinya dengan alasan dari luas dan bentuk lahan di Lot NW2 yang kecil serta dekat dengan gerbang (gate) di utara, dengan syarat **Pihak II** membayarkan kepada **Pihak I** tunggakan pembayaran (kompensasi dasar / minimum dan lain-lain), dan dilaksanakan melalui Amandemen terhadap LUDA tanggal 26 Agustus 2004 antara **Pihak I** dan **Pihak II**;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2011 dilakukan Amandemen I LUDA.
- Bahwa kemudian atas rekomendasi **Pihak I**, **Pihak II** mengajukan permohonan penerbitan SHGB kepada **Pihak IV** dan selanjutnya **Pihak IV** menerbitkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6580 Kel. Benoa, Surat Ukur tanggal 11-9-2012 No. 12063/BENOA/2012, seluas 18.712 m², dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) 22.03.09.04.15794, terdaftar atas nama Pemegang Hak PT. Bali Nusa Indo Perkasa (**Pihak II**) yang terletak di Kavling (Lot) NW. 2 - 3 Kawasan Resor Hotel Nusa Dua, Bali, Republik Indonesia dan berdiri di atas Hak Pengelolaan Lahan No. 3 / Kelurahan Benoa atas nama **Pihak I** tertanggal 20 September 2012;
- Bahwa sejak berjalannya Amandemen I LUDA pada tanggal 31 Januari 2011, **Pihak II** memenuhi setiap Kewajiban pembayaran kompensasi, *Assessment dan connection charge* kepada **Pihak I** akan tetapi pembangunan tidak berjalan sesuai dengan target;
- Bahwa **Pihak II** mengajukan pinjaman kepada **Pihak III** sebesar Rp. 135.000.000.000,00 (Seratus Tiga Puluh Lima Milyar Rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6580/Kel. Benoa yang selanjutnya oleh **Pihak IV** dilakukan pencatatan terhadap HGB No. 6580 / Kel. Benoa menjadi Hak Tanggungan dan diterbitkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor : 27 / 2018 tersebut di hadapan Pejabat Pembuat Akta tanah (PPAT) Dewi Febriana, SH, pada tanggal 19 Januari 2018;
- Bahwa setelah dilakukan monitoring pembangunan yang dilakukan **Pihak II** tidak sesuai dengan kesepakatan Amandement I LUDA yang disebutkan beroperasi untuk blok

Halaman 5 dari 11 hal.Akta Perdamaian Nomor 1236/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selatan paling lambat 1 Juli 2011 dan untuk blok utara paling lambat tanggal 1 Juli 2012 dan **Pihak II** juga tidak melaksanakan kewajiban membayar biaya kompensasi dan lain-lainnya sampai dengan TW (Triwulan) 1 2019 yang belum dibayarkan sebesar US\$ 110.690,15 (Seratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Dollar Amerika Serikat Lima Belas Cent);

- Bahwa pada bulan Desember 2020, **Pihak I** menghentikan tagihan kewajiban terhitung, sehingga tunggakan kewajiban dan/atau hutang **Pihak II** yang harus dibayar kepada **Pihak I** adalah sebagai berikut :

a) Uang Kompensasi Dasar / Kompensasi Minimum / Uang Pemasukan Minimum dan *Assesment Fee* : tunggakan pokok ditambah denda terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2020 sebesar \$353.507,65 (Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Tujuh Ribu Dollar Amerika Serikat dan Enam Puluh Lima Cent), dan

b) Tunggakan Pengolahan Air Limbah terhitung sampai dengan bulan Maret 2021 sebesar Rp.515.698.104,00 (Lima Ratus Lima Belas Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Empat Rupiah);

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 **Pihak I** mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Denpasar melawan **Pihak II**, **Pihak III** dan **Pihak IV** dan selanjutnya pada tanggal 12 April 2023 ketika sidang dengan agenda pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, **Pihak II** mengajukan **permohonan penyelesaian sengketa dengan menyatakan kesanggupan membayar tunggakan kewajibannya sebagaimana Surat Pernyataan terlampir (Lampiran I)** ;

Bahwa didasari dengan adanya itikat baik dari **Pihak II** dengan melakukan **pembayaran sebesar IDR 5.751.853.416,00 pada tanggal 16 Mei 2023** dan atas **permohonan penyelesaian**

Halaman 6 dari 11 hal. Akta Perdamaian Nomor 1236/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa dengan menyatakan kesanggupan membayar tunggakan kewajibannya yang diajukan oleh Pihak II, karenanya dengan jalan perdamaian yang dilakukan di depan persidangan dan juga dengan melibatkan Pihak III dan Pihak IV, serta untuk hal-hal tersebut Para Pihak sepakat mengadakan persetujuan sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan dan mengakhiri secara keseluruhan segala perselisihan dan permasalahan hukum yang berkaitan dengan Perkara Perdata ini melalui perdamaian serta secara mufakat berlaku sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian (*Acta Van Dading*) ini;

Pasal 2

Bahwa perdamaian ini dibuat dengan pertimbangan adanya kesanggupan dari Pihak II sesuai Surat Pernyataannya tanggal 12 April 2023 untuk melakukan pembayaran dan kewajiban-kewajiban sesuai tertuang dalam LUDA dan Amandemennya dengan skema pembayaran sebagai berikut :

(1) Pembayaran

a. Tahap I :

- Pembayaran dilakukan Pihak II kepada Pihak I paling lambat telah diterima pada Rekening Pihak I/ ITDC pada tanggal 12 Mei 2023 pukul 12.00 WIB, senilai \$353.507,65 (tiga ratus lima puluh tiga ribu lima ratus tujuh dolar poin enam puluh lima cent), dan
- Pembayaran senilai Rp. 515.698.104 (lima ratus lima belas juta enam ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus empat rupiah);
- Pembayaran dalam mata uang Dollar Amerika dapat dilaksanakan menggunakan mata uang Rupiah dengan mengacu pada kurs JISDOR saat tanggal transaksi/pembayaran.

b. Tahap II :



➤ Pembayaran dilakukan **Pihak II** dengan cara mencicil kepada **Pihak I** sebanyak 6 kali secara *pro rata*, dimulai dari bulan Juni tahun 2023 sampai dengan November 2023 dan pembayaran dilakukan **Pihak II** setiap bulan serta paling lambat tanggal 12 pada setiap bulannya, tanpa perlu ditagihkan oleh **Pihak I** / ITDC, dengan nilai Rp.10.000.000.000,- (Sepuluh Miliar Rupiah) : 6 bulan = Rp.1,666,666,667,- (Satu Miliar Enam Ratus Enam Puluh Enam Juta Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah);

(2) Penyelesaian Pembangunan

- a. **Pihak II** wajib menyelesaikan pembangunan dan mengoperasikan seluruh fasilitas di Lot NW2-3 paling lambat 1 tahun sejak penandatanganan Akta Perdamaian / *Acta Van Dading* ini, dan
- b. Bahwa terkait kelanjutan pembangunan di Lot NW2-3 akan diatur lebih lanjut dan dituangkan dalam perubahan atau Amandemen LUDA II ;

Pasal 3

(1) Dengan adanya pembayaran Tahap I sebesar Rp 5.751.853.416,00 pada tanggal 16 Mei 2023 oleh **Pihak II** maka ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) huruf a dinyatakan tidak berlaku;

(2) Sedangkan untuk pembayaran Tahap II dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Akta ini ;

Pasal 4

Bilamana **Pihak II** terlambat melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf b, maka **Pihak II** bersedia dikenakan sanksi berupa denda / *dwangsom* sebesar 1 % setiap bulan dari total yang belum dibayar;

Pasal 5

Untuk penyelesaian pembangunan dan pengoperasian seluruh fasilitas di Lot NW 2-3 sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2), **Pihak**



I dan **Pihak II** akan membahas lebih lanjut dan dituangkan dalam Amandemen LUDA II;

Pasal 6

Pihak II memberikan jaminan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 6580/Kel. Bena atas nama Pemegang Hak PT. Bali Nusa Indo Perkasa (**Pihak II**) berlokasi di Lot NW 2-3 Kawasan Nusa Dua yang dijadikan agunan pada **Pihak III** untuk tidak dialihkan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan dan/atau seijin **Pihak I**;

Pasal 7

Bilamana **Pihak II** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, maka **Pihak II** bersedia untuk mengakhiri kerja sama dengan **Pihak I** sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam LUDA dan Amandemennya, serta menyelesaikan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit beserta Perjanjian *Accessoir* dengan **Pihak III**.

Pasal 8

Bahwa **Pihak I** dan **Pihak II** sepakat untuk menanggung bersama secara *pro rata* biaya perkara atas proses perdamaian ini.

Pasal 9

Akta Perdamaian ini berlaku sebagai hukum yang bersifat mengikat bagi **Para Pihak** sebagaimana dimaksud Pasal 1338 KUHPerduta;

Demikian Akta Perdamaian (*Acta Van Dading*) ini dibuat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan atau paksaan dari siapapun juga dan untuk menguatkannya **Para Pihak** menandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas;

Bahwa berlandaskan hal-hal tersebut, bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagaimana tertuang dalam Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdamaian (*Acta Van Dading*) dimaksud atau bilamana Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah kesepakatan tersebut dibacakan, para pihak menyatakan telah mengerti dan kemudian menandatangani kesepakatan tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca kesepakatan perdamaian tersebut;

Setelah mendengar persetujuan para pihak tersebut diatas ;

Memperhatikan Pasal 154 RBg. dan Perma Nomor 1 tahun 2016 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum para pihak untuk mentaati dan melaksanakan isi perdamaian yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum para pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.385.000, 00 (enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Senin, tanggal 29 Mei 2023, oleh kami I Wayan Yasa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H. dan I Putu Suyoga, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1236/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 12 April 2023, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dibantu oleh Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat, Kuasa Turut Tergugat I dan Kuasa Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 10 dari 11 hal.Akta Perdamaian Nomor 1236/Pdt.G/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, S.H., M.H.

ttd

I Putu Suyoga, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ida Ayu Yuni Adnyani Pidada, S.H.

Perincian biaya :

1.....	Biaya	
Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
2.....	Biaya	Proses
.....	Rp.	50.000,00
3.....	Biaya	Penggandaan
berkas.....	Rp.	35.000,00

Halaman 11 dari 11 hal.Akta Perdamaian Nomor 1236/Pdt.G/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.....	Biaya panggilan	
		Rp.5.450.000,00
5.....	Biaya PNPB	
		Rp. 50.000,00
6.....	Biaya Pemeriksaan	
Setempat		Rp. 750.000,00
7.....	Redaksi	
		Rp. 10.000,00
8.....	Materai Rp. 10.000,00	
Jumlah.....		Rp.6.385.000 ,00

(enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)